



PUTUSAN

Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pulau Burung, 09 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kuala Rumbai, RT.015, RW.008, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 21 Februari 2022, agama Islam, pekerjaan Supir Mobi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Cereme Dalam, RT.007, Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kabupaten Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, 16

Halaman 1 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 M atau 10 Jumadil Ula 1440 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0012/12/I/2019 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 06 Januari 2021 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, pertama tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Cereme Dalam, RT.007, Kelurahan Cereme Taba, Kabupaten Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Provinsi Sumatera Selatan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuala Rumbai, RT.015, RW.008, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah 1 bulan pernikahan atau Februari 2019, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai tidak memiliki anak, bahkan sudah pergi berobat baik secara medis dan tradisional tapi tidak ada menghasilkan, padahal Penggugat sudah berusaha tetapi Tergugat tidak ingin memiliki anak.
 - Tergugat mengakui ada memakai obatan-obatan terlarang seperti shabu-shabu.
 - Tergugat pemalas pergi bekerja, dan buat kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat, sehingga tidak mencukupi memberikan nafkah lahiriah dan bathin kepada Penggugat.
 - Tergugat sering melontarkan dengan kata-kata kasar kepada orang tua Penggugat dan Penggugat seperti menghina berupa binatang.
 - Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat dengan baik seperti dalam sholat maupun mencontohkan perilaku baik.

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 M, Penggugat saat itu meminta uang, buat kebutuhan membeli lauk pauk makan siang Penggugat dan Tergugat, dan ketika dimintai uang tidak ada sambil membentak-bentak Penggugat dengan kasar, padahal uang Tergugat ada di dalam tas yang dilihat Penggugat, tetapi tidak memberikan sama sekali uang dikarenakan terbatas dan sifat Tergugat yang pelit, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Cereme Dalam, RT.007, Kelurahan Cereme Taba, Kabupaten Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa sebelum berpisah keluarga Penggugat, Pihak RT setempat, Pihak KUA setempat sudah ada upaya mendamaikan dengan cara menasehati dengan musyawarah Penggugat dan Tergugat, untuk tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak terwujud upaya tersebut dilakukan, dikarenakan sifat Tergugat keras kepala tetap pada pendirian untuk berpisah dengan Penggugat.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 9 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/12/I/2019 Tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404174912020002 tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 4 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404192607130002 tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kuala Rumabi, RT.015, RW.008, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 16 Januari 2019 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jl. Cereme Dalam, RT.007, Kelurahan Cereme Taba, Kabupaten Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Provinsi Sumatera Selatan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuala Rumbai, RT.015, RW.008, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai tidak memiliki anak bahkan sudah pergi berobat baik secara medis dan tradisional tapi tidak ada menghasilkan padahal Penggugat sudah berusaha tetapi Tergugat tidak ingin memiliki anak,

Halaman 5 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui ada memakai obatan-obatan terlarang seperti shabu-shabu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sederhana, RT.003, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai tidak memiliki anak bahkan sudah pergi berobat baik secara medis dan tradisional tapi tidak ada menghasilkan padahal Penggugat sudah berusaha tetapi Tergugat tidak ingin memiliki anak, Tergugat mengakui ada memakai obatan-obatan terlarang seperti shabu-shabu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai tidak memiliki anak bahkan sudah pergi berobat baik secara medis dan tradisional tapi tidak ada menghasilkan padahal Penggugat sudah berusaha tetapi Tergugat tidak ingin memiliki anak, Tergugat mengakui ada memakai obatan-obatan terlarang seperti shabu-shabu dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 dan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2019 dan sampai saat ini belum pernah putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai tidak memiliki anak bahkan sudah pergi berobat baik secara medis dan tradisional tapi tidak ada menghasilkan padahal Penggugat sudah berusaha tetapi Tergugat tidak ingin memiliki anak, Tergugat mengakui ada memakai obat-obatan terlarang seperti shabu-shabu dan sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2019 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 0012/12/II/2019;

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jl. Cereme Dalam, RT.007, Kelurahan Cereme Taba, Kabupaten Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Provinsi Sumatera Selatan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuala Rumbai, RT.015, RW.008, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai tidak memiliki anak bahkan sudah pergi berobat baik secara medis dan tradisional tapi tidak ada menghasilkan padahal Penggugat sudah berusaha tetapi Tergugat tidak ingin memiliki anak, Tergugat mengakui ada memakai obatan-obatan terlarang seperti shabu-shabu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai tidak memiliki anak bahkan sudah pergi berobat baik secara medis dan tradisional tapi tidak ada menghasilkan padahal Penggugat sudah berusaha tetapi Tergugat tidak ingin memiliki anak, Tergugat mengakui ada memakai obatan-obatan terlarang seperti shabu-shabu dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن

يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa,

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal
28 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444
Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, sebagai Hakim Ketua,
Zulfikar, S.H.I. dan **Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
yang sama dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	175.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 842/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)